## Ketentuan TPZ Zona Intensitas Sangat Tinggi m.2

Ketentuan TPZ m2 di Luar Zona Bonus (Tidak terdapat Kode b)

- 1. dapat diberikan tambahan KLB dari selisih antara KLB berdasarkan performa dengan KLB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- 2. Selisih KLB sebagaimana dimaksud pada huruf a diakumulasikan terhadap nilai pelampauan KLB berdasarkan dokumen persetujuan Gubernur yang telah melaksanakan komitmen yang tertera dalam perjanjian pemenuhan kewajiban atau yang setara sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- 3. selisih KLB diberikan dengan tanpa kontribusi dan tidak dikenakan Disinsentif.

<u>Sumber : Pasal 206, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta</u>